

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XXXI/Desember - 2018

08 | Pemerintah Daerah,
Ujung Tombak
Strategi Kebudayaan

23 | Gotong Royong Menuju
Rencana Induk
Pemajuan Kebudayaan

29 | Bahasa dan Budaya
Etnik Kao di Era Globalisasi:
Tinjauan Filsafat Manusia



Merakit Strategi

Majukan Kebudayaan

DAFTAR ISI

04

Salam Pak Menteri

06

**Kongres Kebudayaan
Indonesia 2018 Tentukan Arah
Pemajuan Kebudayaan**

08

**Pemerintah Daerah,
Ujung Tombak Strategi
Kebudayaan**

12

**Diperlukan Sinergi antara
Pemerintah dengan Pelaku
Budaya**

15

**Dokumen Strategi Kebudayaan
Jadi Pedoman Kebudayaan
Nasional**

18

**7 Agenda Strategis
Pemajuan Kebudayaan**

20

**Tujuh Isu Pokok
Pemajuan Kebudayaan**

22

**Gotong Royong Menuju Rencana
Induk Pemajuan Kebudayaan**

25

**Strategi Kebudayaan untuk
Ketahanan Budaya dan
Pendidikan Karakter Bangsa**

27

Resensi

**Lahirkan Kesadaran
Nilai Budaya Melalui
Bianglala Budaya**

28

Infografis Perpustakaan

**Ayo, Beramai-ramai
kunjungi Perpustakaan
Kemendikbud!**

29

Kajian

**Bahasa dan Budaya
Etnik Kao di Era
Globalisasi:
Tinjauan Filsafat
Manusia**

33

Bangga Berbahasa Indonesia

Sapa Redaksi

TAHUN 2018 tepat 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI). Momen tersebut tidak hanya istimewa, tetapi juga bermakna bagi bangsa Indonesia khususnya para pegiat budaya dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan. Pada kesempatan ini, diserahkan secara resmi dokumen yang berisi strategi kebudayaan kepada Presiden Joko Widodo dari perwakilan budayawan. Setelah disahkan Presiden, strategi kebudayaan ini akan menjadi rujukan dalam membuat kebijakan di bidang kebudayaan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Setidaknya terdapat tujuh resolusi yang dihasilkan dari KKI 2018. Strategi kebudayaan tersebut disusun berdasarkan rangkuman Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari berbagai wilayah di tanah air dan menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Perjalanan penyusunan dokumen Strategi Kebudayaan hingga akhirnya diserahkan dan rencana tindak lanjut setelah diterima oleh Presiden inilah yang *JENDELA* hadirkan pada edisi kali ini. Artikel tersaji dalam rubrik **Fokus** setebal 21 halaman. Seperti biasa, sebagai pelengkap, tersaji pula infografis yang berisi data dukung terhadap artikel-artikel terkait.

Pada rubrik **Resensi Buku**, redaksi suguhan buku koleksi perpustakaan Kemendikbud berjudul “Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013” yang diterbitkan pada 2013. Ulasan singkat buku ini menambah lengkap topik utama edisi *JENDELA* kali ini yang membahas tentang KKI.

Semakin lengkap *JENDELA* kali ini dengan rubrik **Kajian** yang juga mengulas tentang topik kebudayaan. Sebuah kajian yang mengulas tentang alasan komunitas Kao asal Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara melestarikan kebudayaan tradisional di tengah budaya global dan kondisi bahasanya yang terancam punah. Artikel ini disajikan dalam bahasa ringan namun bernas.

Tidak lupa di bagian akhir majalah ini, kami hadirkan rubrik **Bangga Berbahasa Indonesia** sebanyak dua halaman. Disajikan dengan bahasa yang ringan, kami berharap dapat menambah wawasan kita terhadap bahasa Indonesia.

Akhir kata redaksi ucapkan semoga informasi yang disajikan dalam majalah ini dapat bermanfaat. Selamat membaca.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

Penanggung Jawab: Ari Santoso

Pemimpin Redaksi: Luluk Budiyono

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Dennis Sugianto, Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Agi Bahari, Prima Sari, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty, Hafez Gumay, Anom Astika, Martin Suryajaya

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM, Ditjen Kebudayaan

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



-  Kemdikbud.go.id
-  [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)
-  [@kemdikbud_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)
-  [KEMENDIKBUD.RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD.RI)
-  [Kemdikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemdikbud.RI)
-  jendela.kemdikbud.go.id

Salam Pak Menteri

INDONESIA ADALAH negara besar. Negara kepulauan dengan jumlah pulau paling banyak, jumlah penduduk ke-4 terbesar, kekayaan alam melimpah, dan budaya paling beragam di dunia. Semuanya merupakan anugerah Tuhan yang tak dapat dipungkiri. Inilah keunggulan komparatif yang kita miliki, yang wajib disyukuri. Salah satu cara untuk mengejewantahkan rasa syukur itu adalah dengan terus menerus merawat dan memajukan budaya yang kita miliki dan ikut mendorong untuk lebih mewarnai peradaban dunia.

Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 telah mengamatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat ini, negara wajib berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Itulah sebabnya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai pengejawantahan dari komitmen tersebut.

Maraknya kasus intoleransi, ujaran kebencian dan sentimen SARA di masyarakat dewasa ini memberikan tantangan tersendiri terhadap usaha memajukan kebudayaan nasional seperti dimandatkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 itu. Berbagai gugatan terhadap wawasan kebangsaan dan kebinekaan budaya Indonesia bermunculan dewasa ini. Gugatan itu kerap kali diwujudkan dalam aksi-aksi sektarian yang penuh kekerasan dan menggerogoti kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional.

Tantangan terhadap kebudayaan nasional ini hanya dapat dijawab apabila kebudayaan ditempatkan sebagai hulu pembangunan. Kebudayaan mesti mewarnai setiap lini pembangunan. Di sinilah agenda pengarus-utamaan kebudayaan (*mainstreaming culture*) menjadi penting. Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2017 mencerminkan semangat itu, seperti tecermin dalam Pasal 7 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan”.

Dalam upaya pengarus-utamaan budaya inilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat sejarah. Tahun ini, Kemendikbud sukses menggelar sekaligus memperingati 100 tahun Kongres Budaya Indonesia (KKI). Hasil kongres berupa dokumen Strategi Kebudayaan Nasional diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh perwakilan budayawan yang ikut merumuskannya.

Dokumen yang visioner tersebut merupakan puncak capaian dari perjalanan panjang proses perumusan sekaligus menjadi titik awal memajukan budaya Indonesia. Naskah ini sangat strategis karena merupakan hasil dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 302 kabupaten/kota dan 31 provinsi. Perumusannya melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, budayawan, seniman, hingga sejarawan. Tidak ada ungkapan paling baik untuk para perumus tersebut kecuali apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih kita. Kita tentu bangga bahwa kita semua akan menjadi bagian dari sejarah pemajuan kebudayaan.

Saya berharap setelah langkah awal ini dimulai, kita segera bergerak maju. Kita mulai dengan mengubah paradigma dalam praktik budaya kita sehari-hari. Harapannya, lewat perubahan paradigma itu, kita dapat semakin mengapresiasi keberagaman budaya bangsa dan meneruskannya pada anak-cucu kita lewat pendidikan yang bernafaskan kebudayaan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semua mewujudkan Indonesia sebagai Negara Adidaya Budaya. (*)



Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 Tentukan Arah Pemajuan Kebudayaan

Melihat tantangan peradaban dunia yang semakin kompleks di era saat ini, maka ketahanan budaya menjadi hal yang seutuhnya dalam menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, upaya dan langkah strategis pemerintah semakin jelas dan terarah melalui strategi kebudayaan yang disusun sebagai landasan pembangunan nasional saat Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018.

RANGKAIAN ACARA KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA 2018



UPAYA PELINDUNGAN, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan serta langkah-langkah strategis pemajuan kebudayaan semakin konkret. Dalam pemajuan kebudayaan nasional tersebut perlu melibatkan generasi muda sebagai penerus bangsa sehingga arah pemajuan kebudayaan semakin berkesinambungan di masa mendatang. Dengan melibatkan generasi emas Indonesia tersebut maka pendidikan menjadi sangat strategis dalam mewujudkan bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan.

“Pendidikan merupakan ujung tombak kebudayaan nasional sebab pendidikan sejatinya merupakan upaya pembentukan watak sesuai dengan cita-cita keberadaan bangsa Indonesia. Melalui instrumen pendidikanlah, kebudayaan nasional dapat dimajukan secara meluas dan merata ke seluruh komponen bangsa,” tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu.

Senada hal itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid mengungkapkan, KKI 2018 membuka ruang bagi para peserta untuk menginisiasi aksi-aksi kebudayaan yang baru serta mendorong keterlibatan generasi muda di serangkaian kegiatannya. Hal itu, lanjut dia, dilakukan karena agenda pemajuan kebudayaan ke depan ada di tangan anak-anak muda Indonesia.

“Bukan hanya karena para pelaku budaya yang senior ini berkurang jumlahnya, tapi juga kita hidup di suatu masa transisi, di mana teknologi digital mengambil peran yang besar dalam kehidupan sosial kita,” ujar Hilmar beberapa waktu lalu.

Selain menjadi tempat lahirnya strategi kebudayaan Indonesia sebagai landasan pembangunan nasional 20 tahun ke depan, penyelenggaraan KKI 2018 juga merupakan momen istimewa karena bertepatan dengan 100 tahun penyelenggaraan kongres kebudayaan di Indonesia. Kongres kebudayaan yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1918 di Surakarta telah menjadi forum strategis terbesar para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.

Strategi kebudayaan disusun berdasarkan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) dari berbagai

wilayah di tanah air. Hingga pelaksanaan KKI 2018 telah terkumpul 302 PPKD kabupaten/kota dan 31 PPKD provinsi. Proses penyusunan strategi kebudayaan ini telah melibatkan sekitar 1.500 orang dari berbagai pemangku kepentingan kebudayaan di seluruh Indonesia.

“Strategi kebudayaan bukan kesimpulan dari para ahli atau para pemikir cemerlang tapi buah dari kecerdasan kolektif. Kali ini, kita tidak memulainya dari pemaparan makalah, tetapi dari bawah menghimpun pandangan, pendapat, informasi, masalah, dan usulan solusi untuk diramu menjadi strategi kebudayaan yang solid,” terang Hilmar.

KKI 2018 mejadi salah satu hajat besar di penghujung tahun ini, bukan hanya bagi Kemendikbud, melainkan juga bagi budayawan, seniman, dan seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi dokumen strategi kebudayaan dapat diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo saat puncak acara KKI 2018 pada 9 Desember 2018 di Kantor Kemendikbud. Dokumen strategi kebudayaan tersebut diserahkan oleh perwakilan tim perumus yaitu I Made Bandem dan Nungki Kusumastuti.

Animo masyarakat, khususnya generasi muda, pun sangat besar dalam memeriahkan KKI 2018 kali ini. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar melawan KKI 2018. Ribuan pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang telah mendaftar, sementara yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut hanya 100 orang. Hingga akhir penyelenggaraan KKI 2018 tercatat ada sekitar 7.000 peserta yang hadir berpartisipasi dan memeriahkan hajatan besar di bidang kebudayaan itu.

Acara yang digelar pada 5 hingga 9 Desember 2018 ini menyajikan berbagai macam kegiatan yang bersifat terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Berbagai kegiatan itu di antaranya 4 forum pidato kebudayaan, 12 forum debat publik, 13 lokakarya dan kuliah umum pemajuan kebudayaan, pameran karya seni, pasar kuliner khas Indonesia, konser musik 18 band, 8 pertunjukan seni tradisi, pemutaran film, diskusi dan gelar wicara inspirasi kerja budaya, serta pawai budaya. **(ABG)**

Pemerintah Daerah, Ujung Tombak Strategi Kebudayaan

Kualitas strategi kebudayaan Indonesia akan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pemajuan kebudayaan Indonesia ke depan. Strategi kebudayaan merupakan dokumen berisi arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Dokumen ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) yang selanjutnya akan menjadi dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

SESUAI UNDANG-UNDANG Pemajuan Kebudayaan Pasal 9 dan 10 mengamanatkan bahwa penyusunan strategi kebudayaan harus didahului oleh penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) yang dilakukan pemerintah daerah. Dokumen ini memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Semakin banyak pemerintah daerah yang menyusun PPKD maka strategi kebudayaan yang dirumuskan pun akan semakin merepresentasikan kenyataan kebudayaan Indonesia. Dalam hal ini pemerintah daerah menjadi ujung tombak penyusunan strategi kebudayaan yang demokratis.

PPKD dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu PPKD kabupaten/kota dan PPKD provinsi. PPKD kabupaten/kota merupakan dasar penyusunan bagi PPKD provinsi, sementara PPKD provinsi merupakan dasar penyusunan bagi strategi kebudayaan. Dengan kata lain, penyusunan strategi kebudayaan amat bergantung pada keberhasilan pemerintah daerah dalam penyusunannya.

Pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan PPKD. Beberapa cara pelibatan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan menunjuk para ahli sebagai perwakilan masyarakat untuk duduk sebagai tim penyusun PPKD atau menyelenggarakan forum terbuka untuk mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah boleh juga melakukan penelitian lapangan untuk menggali informasi kebudayaan yang ada di masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat sangat bergantung pada penyelenggaraan proses penyusunan PPKD yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Penyusunan PPKD kabupaten/kota dan provinsi dilaksanakan secara mandiri dan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Seluruh biaya yang ditimbulkan pun menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya berperan sebagai fasilitator dan pendamping teknis. Dengan demikian, seluruh proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi kebudayaan merupakan hasil

gotong royong dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Koordinasi pun dilakukan Kemendikbud dengan seluruh pemerintah daerah dalam penyusunan PPKD. Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud membagi 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia menjadi 20 klaster. Setiap klaster didampingi oleh unit pelaksana teknis Kemendikbud yang wilayah kerjanya mencakup kabupaten/kota atau provinsi tersebut. Sejak Maret 2018, Kemendikbud telah melakukan lokakarya penyusunan PPKD di setiap klaster yang dilanjutkan dengan pendampingan teknis untuk pemerintah daerah yang membutuhkan.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 pada 5-9 Desember 2018. Momen istimewa ini menjadi tempat lahirnya strategi kebudayaan Indonesia sekaligus bertepatan dengan 100 tahun penyelenggaraan kongres kebudayaan di Indonesia. Seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan PPKD ke Kemendikbud pun dihadirkan pada KKI 2018 untuk mengawal strategi kebudayaan yang dirumuskan agar dapat sejalan dan seirama.

Sebenarnya, penyusunan strategi kebudayaan tidak hanya terjadi saat KKI 2018 saja. Proses penyusunan itu sudah dimulai saat Pra Kongres I KKI 2018 (penyusunan PPKD kabupaten/kota), Pra Kongres II KKI 2018 (penyusunan PPKD provinsi), dan Pra Kongres III KKI 2018 di Kantor Kemendikbud yang dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan PPKD sebelum 27 November 2018. Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KKI 2018 untuk menghasilkan strategi kebudayaan sesungguhnya sudah terjadi sejak penyusunan PPKD di daerah masing-masing.

Hingga pelaksanaan KKI 2018, terdapat 302 kabupaten/kota dan 28 provinsi yang telah menyelesaikan penyusunan PPKD serta telah diserahkan ke Kemendikbud. Hal tersebut merupakan capaian besar karena penyusunan PPKD merupakan upaya mengumpulkan data kebudayaan paling masif sepanjang sejarah Republik Indonesia. Di samping itu, keberhasilan penyusunan PPKD tersebut juga merupakan bukti kesinergisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekompakan yang telah terbangun ini lantas tidak berhenti sampai di sini, namun berlanjut hingga implementasi dari PPKD dan strategi kebudayaan di masa mendatang demi mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.

Tingginya antusiasme dan peran serta pemerintah daerah ini disebabkan oleh fungsi PPKD bagi pembangunan di daerah. Ada tiga manfaat langsung yang diperoleh pemerintah daerah yang ikut menjalankan penyusunan PPKD. *Pertama*, kerja penyusunan PPKD sesungguhnya menghasilkan dokumen yang berguna bagi perencanaan kebijakan budaya di tiap-tiap daerah. Dengan memuat identifikasi kekayaan budaya setempat, permasalahan serta rekomendasi pemajuan kebudayaan hingga 20 tahun ke depan dalam PPKD dapat berperan sebagai pedoman perencanaan kebudayaan di daerah tersebut.

Kedua, pemberian dana alokasi khusus (DAK) bidang kebudayaan yang akan mulai diberlakukan pada 2019 kepada daerah-daerah yang telah mengesahkan PPKD. Peruntukan dana tersebut akan disesuaikan dengan rumusan rekomendasi pemajuan kebudayaan yang tertuang dalam dokumen PPKD tersebut. *Ketiga*, daerah yang menyusun PPKD berpeluang menghadirkan kekayaan budaya daerahnya untuk diadopsi sebagai pertimbangan kebijakan kebudayaan nasional yang berdampak pada RPJPN, RPJMN, dan rencana kerja pemerintah tahunan. Dengan begitu, apa yang direncanakan di daerah betul-betul berperan menentukan arah pembangunan nasional hingga 20 tahun ke depan. **(HFZ/ABG)**

POKOK Pemikiran Kebudayaan Daerah berisi hal-hal berikut:

1 Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di daerah;

2 Identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah;

Peta Sebaran pemerintah daerah yang telah menyerahkan PPKD ke Kemendikbud:

*Data per tanggal 5 Desember 2018

31
PPKD Provinsi

302
PPKD Kabupaten/Kota

Aceh

Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Langsa, Kabupaten Aceh Tengah

Jambi

Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Tebo

Sumatra Barat

Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman

Bangka Belitung

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur

Lampung

Kabupaten Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat

Banten

Kabupaten Lebak

DKI Jakarta

Sumatra Utara

Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Samsosir, Kabupaten Toba Samsosir

Bengkulu

Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur

Sumatra Selatan

Kabupaten Penukal Arab Lematang Ilir (Pali)

Jawa Barat

Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Bogor, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang

Jawa Tengah


Kabupaten Magelang

DI Yogyakarta

Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta

Kepulauan Riau

Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga



3 Identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di daerah;

4 Identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan

5 Analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah.

Kalimantan Barat
Kabupaten Kayong Utara,
Kabupaten Bengkayang

Kalimantan Tengah
Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Katingan,
Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kalimantan Utara
Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Tana Tidung,
Kota Tarakan

Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kabupaten Kutai Timur,
Kabupaten Paser,
Kabupaten Penajam Paser Utara,
Kota Balikpapan

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara
Kota Bitung
Gorontalo

Sulawesi Tengah
Kabupaten Banggai,
Kabupaten Muna,
Kota Palu

Sulawesi Selatan
Kabupaten Gowa,
Kabupaten Kepulauan Selayar,
Kabupaten Luwu,
Kabupaten Luwu Barat,
Kabupaten Pangkajene,
Kabupaten Sindereng Rappang

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara
Kabupaten Wakatobi,
Kabupaten Muna



Bali
Kabupaten Badung,
Kabupaten Tabanan

Nusa Tenggara Barat
Kabupaten Dompu,
Kabupaten Lombok Barat,
Kabupaten Lombok Sumbawa Barat,
Kabupaten Sumbawa

Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Alor,
Kabupaten Flores Timur,
Kabupaten Manggarai Timur,
Kabupaten Ngada,
Kabupaten Rote Ndao,
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pemajuan Kebudayaan Perlu Sinergi Pemerintah dengan Pelaku Budaya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berorientasi menempatkan kebudayaan tak lagi sebatas alat propaganda ataupun dekorasi turisme, tetapi sebagai hulu dari pembangunan. Oleh karena itu, yang lebih diutamakan dalam undang-undang ini adalah tata kelola kebudayaan. Pemerintah dan para pelaku budaya perlu duduk bersama memikirkan bagaimana tata kelola kebudayaan di sebuah daerah bisa dirumuskan dan kemudian direalisasikan.

SEPANJANG SEJARAH modern Indonesia, hal kebudayaan jarang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Baik pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, maupun pada pemerintahan masa reformasi, kebudayaan semacam berhenti pencapaiannya sampai pada batas alat propaganda pemerintah kalau bukan dekorasi pariwisata. Kalaupun muncul banyak karya seni mandiri, itu lebih serupa pencapaian individu-individu pelaku budaya yang tak terkait langsung dengan upaya-upaya pemerintah.

Tak menentu, kebudayaan lalu seolah tumbuh berkembang di belantara persilatan berbasis hukum rimba. Karenanya, di banyak kasus di kota/kabupaten kehidupan kebudayaan sangat bergantung pada kedekatan personal antara satu atau dua individu pelaku budaya dengan dinas-dinas pemerintah. Di luar itu, biasanya kehidupan para pelaku budaya cenderung tak menentu.

Sementara di lain pihak, sudah begitu sering disuarakan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya budaya. Baik itu kekayaan budaya bendawi (*tangible*) maupun yang takbenda (*intangible*). Namun seberapa jauh rincian kekayaan itu, dan siapa sajakah para pemangku kepentingan kebudayaan, tak pernah jelas gambarnya untuk waktu yang cukup lama; banyak dan terserak sampai





Foto: Feri Latief & M Iqbal



tak tercatat, hingga punah pun tak diketahui.

Agar kebudayaan dapat menjadi hulu pembangunan, diperlukan upaya-upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina sumber daya manusia kebudayaan. Semua aktivitas itu perlu ditempatkan sesuai posisinya dan digerakkan sesuai



dengan kemampuannya agar tak saling tumpang-tindih satu dengan yang lain.

Dalam UU No.5/2017 dijelaskan mengenai 10 objek pemajuan budaya yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina sumberdayanya. Kesepuluh objek pemajuan budaya tersebut adalah Bahasa, Seni, Manuskrip, Ritus, Adat Istiadat, Tradisi Lisan, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional. Sebagai tambahannya, sesuai dengan UU No.10/2011, yaitu Cagar Budaya. Dengan demikian ada 10 objek pemajuan budaya plus cagar budaya yang menjadi objek tata kelola kebudayaan.

Beruntungnya, dalam semua upaya pengelolaan kebudayaan tersebut

para pelaku budaya berada di sekitar objek pemajuan budaya dan cagar budaya termasuk aktivitas-aktivitas pengelolaannya. Apapun profesi mereka, seperti guru, peneliti, petani, pekerja pabrik, seniman, atau pengusaha, rata-rata terlibat dalam dua atau tiga upaya pengelolaan. Belum termasuk para seniman tradisi yang terbiasa melestarikan kebudayaan sekaligus melatih generasi muda sebagai bagian dari aktivitas adat istiadat. Karenanya tak mengherankan jika banyak seniman modern mengikuti jejak tradisi dengan bentuk dan metode yang sedikit berbeda melalui pendirian komunitas-komunitas budaya. Masalahnya, kadang aktivitas-aktivitas pengelolaan itu tidak terorganisasikan dengan baik, sehingga negara pun tak punya hitungan rinci seberapa besar kekayaan budaya Indonesia.

Semua yang terlibat dalam aktivitas kebudayaan adalah para pemangku kepentingan, baik itu dari kalangan pemerintahan maupun dari kalangan pelaku budaya. Dalam kerangka tata kelola kebudayaan, peran pelaku kebudayaan menjadi sangat penting, mengingat kemampuan alami dari para pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan. Karena itu di dalam UU No.55/2017 ditegaskan mengenai keterlibatan para pelaku kebudayaan di dalam penyusunan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD). Hal itu ditetapkan karena seyogyanya segala urusan kebudayaan bukan menjadi urusan pemerintah semata, atau hanya milik para pelaku budaya, melainkan milik segenap masyarakat Indonesia. Itu sebabnya pemerintah dan para pelaku budaya perlu duduk bersama memikirkan bagaimana tata kelola kebudayaan di sebuah daerah bisa dirumuskan dan kemudian direalisasikan. Baik untuk tujuan penumbuhan jati diri ataupun peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, seluruhnya berada dalam rangka tata kelola.

Lebih jauh lagi, peran pelaku kebudayaan menjadi teramat penting karena kemampuannya dalam mengidentifikasi rincian dari objek-objek pemajuan kebudayaan. Misalnya, rincian dari

alat-alat ritus, rincian dari bahan baku dan bahan pewarna kain-kain tenun tradisional, hanya pelaku budaya yang mengetahuinya. Masalahnya, untuk periode yang cukup panjang sejak Indonesia merdeka tidak tampak ada upaya mencatat dan mendokumentasikan bermacam-macam pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku budaya. Bahkan yang lebih mengesankan, sepanjang periode itu pula tidak tercatat seberapa besar kebutuhan para pelaku budaya di dalam melahirkan karya-karya seni budaya. Lalu bagaimana pula berpikir tentang pemajuan kebudayaan jika catatan pengetahuan dan rincian kebutuhan berkarya tak tampak sama sekali?

Karenanya peran pelaku budaya di dalam pemajuan kebudayaan bukan sekedar sebagai penampil dari objek pemajuan kebudayaan, melainkan juga sebagai perencana pembangunan kebudayaan. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah memfasilitasi, menyediakan ruang-ruang bagi para pelaku budaya agar dapat merencanakan aktivitas-aktivitas pengelolaan kebudayaan. Hanya dengan begitu, maka gerak roda pemajuan kebudayaan dapat mulai berjalan. **(AA/DES)**



Dokumen Strategi Kebudayaan Jadi Pedoman Kebudayaan Nasional

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 menjadi momentum tersusunnya strategi kebudayaan Indonesia. Dokumen strategi kebudayaan itu berisikan poin-poin yang telah disusun oleh tim perumus dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat budaya di seluruh Indonesia. Dokumen strategi kebudayaan telah diserahkan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada puncak acara KKI 2018 yang berlangsung di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

DOKUMEN STRATEGI kebudayaan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Jokowi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pada 31 Agustus 2016 lalu. Presiden berpesan bahwa dalam penyusunan strategi kebudayaan tersebut harus mengacu pada Trisakti, yakni asas berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sehingga ketiganya bisa menjadi ruh dalam pembangunan nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Salah isi dari dokumen strategi kebudayaan adalah memuat 7 agenda strategis pemajuan kebudayaan. Ketujuh agenda strategis tersebut meliputi hal menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional; mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional; memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem; reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; dan meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan dengan menjamin data dukung yang terpadu dan berkelanjutan, pemerataan akses atas sarana-prasarana budaya serta peningkatan SDM kebudayaan.

Selain itu, berdasarkan keseluruhan diskusi yang terjadi selama penyelenggaraan KKI 2018 dalam semua forum termasuk aspirasi para peserta, tim perumus strategi kebudayaan berhasil menyarikan 7 rencana aksi pemajuan kebudayaan sebagai resolusi KKI 2018. Resolusi ini nantinya akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, budayawan, dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dokumen strategi kebudayaan. Kebudayaan, kata dia, hadir sebagai penjaga peradaban dan membuka interaksi

7

Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan sebagai Resolusi KKI 2018:

Melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang meningkatkan memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya.

Memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal.

Meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri.

Membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif.

Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan.

termasuk toleransi di dalamnya. “Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi, karena inti kebudayaan adalah kegembiraan,” tuturnya saat memberikan sambutan dalam acara puncak KKI 2018.

Mendikbud Muhadjir Effendy pun mengapresiasi para pelaku pegiat, pemerhati kebudayaan, dan seluruh

pihak yang terlibat yang telah berhasil melahirkan serangkaian kegiatan dalam KKI 2018. “Diharapkan strategi kebudayaan akan dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah dokumen yang akan menjadi pedoman kebudayaan nasional sampai 20 tahun ke depan,” ujarnya sebelum prosesi penyerahan dokumen strategi kebudayaan kepada Presiden Jokowi. **(MS/ABG)**

TIM PERUMUS

STRATEGI KEBUDAYAAN:



Muhadjir Effendy
(Ketua)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Hilmar Farid
(Sekretaris)

Direktur Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Anggota)



Ichwan Azhari

Dr. Phil. Ichwan Azhari (lahir di Medan, Sumatera Utara, 16 November 1961; umur 56 tahun) adalah seorang sejarawan, pengajar dan ahli filologi Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial (Pussis) Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, dan Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Sumatera Utara.



La Niampe

Prof. Dr. La Niampe, M.Hum. adalah pengajar filologi, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Haluoleo dengan spesialisasi pembacaan naskah-naskah Buton kuno.



Melani Budianta

Prof. Melani Budianta, M.A., PhD. adalah guru besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan kepakaran di bidang kajian gender dan poskolonialisme, sastra bandingan, dan kajian budaya. Ia turut mendirikan Suara Ibu Peduli dan Women's Research Institute, sebuah institusi penelitian berperspektif feminis, pada tahun 2002.



Taufik Rahzen

Taufik Rahzen adalah seorang budayawan, redaktur senior Jurnal Nasional, dan Pendiri Indonesia Buku.



Daud Aris Tanudirjo

Dr. Daud Aris Tanudirjo, M.A. adalah pengajar Arkeologi di Universitas Gajah Mada.



Imam Aziz

Moh Imam Aziz, tokoh penting gerakan kaum muda NU yang pernah melakukan Mubes Warga NU di Cirebon tahun 2004 untuk mengawal Khittah NU; Nahdliyin Crisis Center pada Muktamar NU di Boyolali, dan berbagai gerakan yang lain.



Premana Wardayanti Premadi

Dra. Premana Wardayanti Premadi, PhD. adalah seorang astrofisikawan dan kosmolog, pengajar di FMIPA, ITB, serta penggagas Universe Awareness (UNAWA) Indonesia.



Hadjriyanto Y. Tohari

Budayawan, Duta Besar Indonesia untuk Lebanon



Sulistyowati Irianto

Prof. Sulistyowati Irianto adalah Guru Besar Antropologi Hukum dan seorang antropolog feminis yang telah banyak melakukan penelitian dan penerbitan buku yang terkait dengan isu "hukum dan masyarakat" dan "keadilan bagi perempuan" di Indonesia.



Herawati Sudoyo

dr. Herawati Sudoyo, M.S., Ph.D. adalah seorang ilmuwan Indonesia. Ia adalah alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia menerima Habibie Award 2008 atau Anugerah Habibie, penghargaan bagi para tokoh yang membuat terobosan dalam ilmu pengetahuan.



Neng Dara Affiah

Dr. Neng Dara Affiah, M.Si. adalah peneliti, pendidik dan sosiolog. Dosen di FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prodi Sosiologi. Anggota Kebijakan Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD & PNF.



Ignatius Haryanto

Ignatius Haryanto adalah pemerhati media dan Peneliti Senior Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta



Arimbi Heroepoetri

Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M. adalah Komisioner di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.



I Made Bandem

Maestro seni tradisi, mantan Rektor ISI Yogyakarta



Nungki Kusumastuti

Seniman pertunjukan, pengajar Institut Kesenian Jakarta



Agenda Strategis Pemajuan Kebudayaan



Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.

- a. Melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
- b. Mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan



Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional.

- a. Meningkatkan perlindungan terhadap nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional
- b. Memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional
- c. Mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional



Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- a. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
- b. Memperkuat mekanisme perlindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional
- c. Meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian



Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem.

- a. Mengembangkan tata ruang yang memperhatikan ketersambungan antara agenda pelestarian alam, pelestarian cagar budaya dan agenda pemajuan kebudayaan
- b. Mengangkat ekspresi dan pengetahuan tradisional tentang geologi dan geografi Indonesia serta masalah kebencanaan




Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional.

- a. Memfasilitasi pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional
- b. Meningkatkan dan memperkuat diplomasi budaya Indonesia



Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan.

- a. Reformasi kelembagaan di bidang kebudayaan
- b. Mengoptimalkan anggaran di bidang kebudayaan
- c. Menyelaraskan kebijakan pusat maupun daerah untuk pemajuan kebudayaan



Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan dengan menjamin data dukung yang terpadu dan berkelanjutan, pemerataan akses atas sarana-prasarana budaya serta peningkatan SDM kebudayaan.

- a. Membangun Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel
- b. Memastikan perluasan dan pemerataan akses masyarakat pada sarana dan prasarana kebudayaan
- c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan

**Forum Pra-Kongres Sektoral
(Forum-forum penggalian masukan sektoral untuk Strategi Kebudayaan)**

1. Infrastruktur dan Kelembagaan Seni
2. Seni Pertunjukan
3. Seni Musik
4. Manuskrip, Sastra dan Tradisi Lisan
5. Masyarakat Adat dan Kepercayaan
6. Data Kebudayaan
7. Kajian Dan Pendidikan Tinggi
8. Diaspora Budaya
9. Musyawarah Guru Mata Pelajaran
10. Keberpihakan Khusus
11. Budaya Dan Lingkungan Hidup
12. Kongres Komunitas Sejarah
13. Arsitektur dan Tata Ruang (ICAD)
14. Produk dan Kerajinan (ICAD)
15. Seni Visual (ICAD)
16. Tari Kontemporer (IDF)
17. Senawangi
18. Pertemuan AMI
19. Pertemuan Tenaga Ahli Cagar Budaya
20. Teater (Pekan Teater Nasional)
21. Forum Filantropi Indonesia
22. Forum Kokain (Komunitas Karawitan Indonesia)
23. Pertemuan IAAI
24. Kongres Budaya Jawa
25. Kongres Budaya Bali
26. Kongres Budaya Maluku
27. Kongres Budaya Jawa Tengah
28. Kongres Bahasa Indonesia
29. Kongres Budaya Maritim
30. Kongres Pendidikan Alternatif
31. Konferensi Musik Indonesia (KAMI)
32. Kongres Keraton Nusantara
33. Forum Pengelola Seni dan Aktivis Kebudayaan

Tujuh Isu Pokok Pemajuan Kebudayaan

Pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) yang telah disusun oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi yang melibatkan masyarakatnya hingga pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 telah terkumpul sebanyak 302 PPKD Kabupaten/Kota dan 31 PPKD Provinsi. Terdapat tujuh isu pokok pemajuan kebudayaan yang berhasil diidentifikasi dari dokumen-dokumen tersebut yang nantinya menjadi landasan penyusunan strategi kebudayaan Indonesia.

ISU PERTAMA adalah pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang menghancurkan sendi-sendi budaya masyarakat. Pergeseran identitas itu disebabkan beberapa hal meliputi terlalu lamanya wawasan kebangsaan menghilang di masyarakat, tidak meluas dan tidak meratanya akses masyarakat pada keanekaragaman budaya, belum terwujudnya mekanisme pengelolaan kebudayaan yang memperkuat peran kaum minoritas dan penyandang difabilitas. Selain itu dialog antar tata nilai yang berbeda dinilai kurang optimal, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, dan pelaku budaya tradisi.

Kedua, meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas menjadi isu pokok dalam pemajuan kebudayaan. Hal ini karena masih kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya ritus, adat istiadat, kesenian, dan kesusastraan. Kemudian belum adanya mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) komunal yang berbeda dari HKI individual yang bias, khususnya berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi tradisional serta belum optimalnya pemanfaatan budaya modern dalam pemajuan budaya tradisi.

Ketiga, disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional juga menjadi isu pokok dalam pemajuan kebudayaan. Saat ini dunia global telah memasuki revolusi Industri 4.0 namun sebagian besar masyarakat Indonesia belum siap menghadapinya. Indonesia masih sebatas sebagai pengguna teknologi, belum mampu menjadi pencipta. Selain itu Indonesia juga belum berhasil mengandalkan modal budaya sebagai basis inovasi kreatif lewat teknologi informatika, misalnya dalam hal pemanfaatan manuskrip, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Isu selanjutnya adalah pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia. Paradigma pembangunan nasional yang masih memandang kebudayaan sebagai beban dan bukan sebagai investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan umum lewat pemanfaatannya dalam bentuk ekonomi kreatif. Di samping itu, belum terbangunnya mekanisme pengakuan hak moral dan hak intelektual komunal untuk karya budaya yang diciptakan secara kolektif, seperti dalam kasus tradisi lisan.

Selain itu, isu pokok lainnya adalah belum terwujud pembangunan

PEMETAAN ISU DOMINAN DALAM POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH:

RANAH PEMAJUAN KEBUDAYAAN	ISU DOMINAN
Pelindungan objek pemajuan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada sistem pendataan kebudayaan terpadu • Belum ada mekanisme pelindungan ekspresi budaya
Pengembangan objek pemajuan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya kajian atas objek pemajuan kebudayaan dan praktik nyata terkait objek pemajuan kebudayaan • Rendahnya pengelolaan interaksi antarbudaya dalam rangka pengayaan keragaman objek pemajuan kebudayaan
Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk pendidikan karakter melalui muatan lokal dan kegiatan social • Belum optimalnya tata kelola pemanfaatan ekonomi kreatif atas objek pemajuan kebudayaan
Pembinaan sumber daya manusia dan lembaga terkait objek pemajuan kebudayaani	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya tata kelola sumber daya manusia yang membidangi tiap objek pemajuan kebudayaan • Kurangnya regulasi di daerah yang bersemangat pemajuan budaya • Belum meratanya akses publik atas infrastruktur dan sarana-prasarana kebudayaan

berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya. Reduksi kebudayaan menjadi pariwisata yang tidak mengindahkan daur hidup alam dan masyarakat adat di dalamnya. Akumulasi modal pun membuat irama hidup masyarakat berbenturan dengan irama hidup lingkungan.

Belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan pun menjadi satu dari tujuh isu pokok tersebut. Ketakseragaman nomenklatur birokrasi pemerintah bidang kebudayaan di tingkat pusat dan daerah masih mempersulit koordinasi dan pengambilan kebijakan terpadu bidang kebudayaan. Ada juga ketaktersambungan antar kementerian/ lembaga yang tugas dan fungsinya beririsan dengan

bidang kebudayaan serta kurangnya regulasi di tingkat daerah yang berporos pada pemajuan kebudayaan dengan semangat memperkaya keberagaman.

Isu pokok pemajuan kebudayaan yang terakhir adalah desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaannya. Hal ini karena ketiadaan sistem pendataan kebudayaan terpadu yang menghubungkan berbagai pusat data pemerintah dan masyarakat serta dapat diakses publik. Selain itu, akses yang meluas, merata, dan berkeadilan terhadap infrastruktur dan sarana prasarana kebudayaan pun belum terwujud serta belum optimalnya tata kelola sumber daya manusia kebudayaan. **(MS/ABG)**

Gotong Royong Menuju Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Tahap penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan (RIPK) akan dimulai pada awal 2019 melalui koordinasi bersama lintas kementerian/lembaga. Hal ini bertujuan untuk membagi tugas dan wewenang dalam usaha bersama pemajuan kebudayaan. Gotong royong ini akan menghasilkan dokumen RIPK yang merupakan penerjemahan teknis dari strategi kebudayaan ke dalam tata kerja pemerintah di bidang kebudayaan selama 20 tahun ke depan.

SEBANYAK 18 kementerian/lembaga akan terlibat dalam penyusunan dokumen RIPK, namun jumlah ini masih bisa ditambah lagi dengan berbagai lembaga lain, seperti Balai Pustaka, Produksi Film Negara, Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, koordinasi juga perlu dilakukan dengan Kementerian Keuangan terkait standar pembiayaan khusus untuk berbagai jenis pekerjaan seni dan budaya seperti kurator, koreografer, sutradara, dan lainnya yang selama ini belum dikenal dalam sistem administrasi keuangan negara. Semua ini perlu juga dikaitkan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional agar semua hasil koordinasi yang dilakukan ini dapat diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

RIPK disusun atas dasar pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) kabupaten/kota, PPKD provinsi, dan penggalan masukan dari forum prakongres sektoral di bidang kebudayaan serta strategi kebudayaan. Hal ini perlu diterjemahkan ke dalam pembagian peran di antara seluruh kementerian/lembaga terkait. Pembagian peran pun dapat dijalankan menurut empat unsur pemajuan kebudayaan, yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Kementerian/Lembaga yang berurusan dengan bidang perlindungan, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat merumuskan agenda bersama dan pembagian peran di bidang perlindungan kebudayaan. Kementerian/Lembaga yang mengampu urusan pemanfaatan, misalnya Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Produksi Film Negara, Televisi Republik Indonesia, dan Radio Republik Indonesia, dapat menyusun agenda bersama dan pembagian peran di bidang pemanfaatan kebudayaan. Demikian pula untuk sektor-sektor lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, proses pengelolaan kebudayaan lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga di tingkat pusat ini terjadi melalui suatu siklus yang tersusun dua unsur sebelumnya sebelum RIPK. *Pertama*, dokumen PPKD tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menggambarkan keadaan pemajuan kebudayaan di tiap daerah dan potensi pemajuan kebudayaan yang ada serta rekomendasi ke depan. Dokumen ini disusun oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan melibatkan masyarakat. *Kedua*, dokumen strategi kebudayaan yang



Foto: Feri Latief

merangkum keseluruhan PPKD, visi pemajuan kebudayaan untuk 20 tahun ke depan, serta isu strategis, proses, dan metode untuk merealisasikannya. Dokumen ini disusun oleh pemerintah pusat dan ditetapkan melalui Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Kebudayaan: Orientasi Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Lintas Sektoral

Berbagai gugatan terhadap wawasan kebangsaan dan kebinnekaan budaya Indonesia bermunculan dewasa ini. Gugatan itu kerap kali diwujudkan dalam aksi-aksi sektarian yang penuh kekerasan dan menggerogoti kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Tantangan terhadap kebudayaan nasional ini hanya dapat dijawab apabila kebudayaan ditempatkan sebagai hulu pembangunan. Kebudayaan mesti mewarnai setiap lini pembangunan sehingga agenda pengarus-utamaan kebudayaan (*mainstreaming culture*) menjadi penting.

Kebudayaan praktis mencakup segenap sistem kehidupan sosial yang berkembang di muka bumi sehingga menjadi jelas bahwa kebudayaan sejatinya tidak dapat diperlakukan sebagai satu sektor di antara sektor-sektor lain dalam perikehidupan manusia. Kebudayaan seyogianya dipandang sebagai bumi tempat tumbuhnya setiap sektor perikehidupan manusia. Inilah yang dimaksud dalam *UNESCO Thematic Think Piece* (2012) dengan ungkapan "Kebudayaan sebagai

pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan (*culture as a driver and an enabler of sustainable development*)".

Kebudayaan merupakan *pendorong* (*driver*) pembangunan dalam arti kebudayaan menyediakan prakondisi bagi terciptanya pembangunan, yaitu dengan memasok mentalitas dan wawasan yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebudayaan juga dipandang sebagai *pemberdaya* (*enabler*) bagi pembangunan yang berkelanjutan karena kebudayaan menghadirkan perspektif yang mengutamakan penemuan keselerasan baru antara manusia dan lingkungannya sehingga pembangunan tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan kaum yang lemah demi akumulasi ekonomi di tangan segelintir orang.

Dengan menempatkan kebudayaan sebagai orientasi, ada sejumlah pengertian terkait pengelolaan kebudayaan yang harus diluruskan agar usaha pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. *Pertama*, pengelolaan kebudayaan tidak semestinya diartikan secara sektoral, misalnya mengikuti disiplin ilmu yang mengkaji sektor kebudayaan terkait. Sebagai contoh hubungan sosial yang menghasilkan artefak tenun tradisional, hal ini bukan hanya hubungan adat tetapi juga hubungan ekonomi, hubungan kesenian, hubungan keyakinan, dan lainnya. Oleh karena itu, usaha

memajukan tenun tradisional seyogianya harus pula memajukan ekonomi warga penghasil tenun, cakrawala artistik mereka, semesta adat-istiadat mereka, dan lainnya.

Kedua, pengelolaan kebudayaan seharusnya tidak ditangani secara terpisah-pisah seturut nomenklatur kelembagaan dari pengelolaan perdagangan, pariwisata, perindustrian, kepemudaan, dan sektor lainnya. Dalam memajukan jamu sebagai bagian dari ritus, pengetahuan, dan teknologi tradisional, maka pendekatan yang dipakai tidak bisa parsial tetapi mesti memperhitungkan ketersambungannya dengan dunia industri, kelestarian masyarakat tradisi yang menghasilkan ritus, serta pengetahuan dan teknologi seputar jamu. Industri yang beroperasi dalam pemanfaatan jamu harus dipastikan tetap melestarikan ekosistem pengolahan jamu, yaitu masyarakat

tradisi. Maka dari itu, usaha pemajuan kebudayaan tidak bisa diwujudkan tanpa melalui sinergi lintas Kementerian/ Lembaga.

Ketiga, pengelolaan kebudayaan tidak akan berjalan apabila pemerintah ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai objek pelaksanaan kebijakan. Alasannya jelas, bukan pemerintah yang menciptakan kebudayaan, tetapi masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan kebudayaannya sendiri. Usaha pemajuan kebudayaan tidak bisa diwujudkan tanpa partisipasi masyarakat, diantaranya melalui peningkatan kompetensi tenaga kebudayaan serta mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dalam segala urusan kebudayaan. **(MS/ ABG)**



Strategi Kebudayaan untuk Ketahanan Budaya dan Pendidikan Karakter Bangsa

Dampak globalisasi terhadap kebudayaan kita terasa langsung pada kehidupan budaya masyarakat urban. Di lingkungan perkotaan, masyarakat dihadapkan pada sebuah tegangan yakni terasing dari budaya tradisi yang menjadi akar mereka, namun di sisi lain, mereka tidak sepenuhnya terserap dalam budaya global. Pada situasi seperti itu, masyarakat rentan mengalami krisis jati diri dan kehilangan pegangan hidup yang dahulu disediakan oleh budaya tradisi. Bahkan situasi ini dapat memicu konflik identitas yang bisa berujung secara ekstrem pada pengerasan identitas primordial dan fanatisme apabila tidak disikapi secara dewasa.

KENDATI BEGITU, kita tidak bisa menimpakan seluruh kesalahan pada globalisasi karena dampak dari perkembangan teknologi, globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Kelangsungan kehidupan perekonomian kita bergantung pada interaksi dengan dunia dan perkembangan peradaban pun mensyaratkan hubungan saling belajar dengan peradaban-peradaban dunia. Jika kita memutus segala tautan pada globalisasi berarti kita mengucilkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita mesti mencari titik temu di antara berbagai efek positif dan negatif dari globalisasi demi memajukan kepentingan nasional dan salah satu isu krusial dari penyikapan tersebut adalah pertimbangan ketahanan budaya.

Cara membangun ketahanan budaya di era globalisasi ini tak ada lain adalah dengan membuat budaya tradisi kita tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjawab kebutuhan nyata di lingkungannya dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tantangan membangun ketahanan budaya di era globalisasi terletak pada peningkatan relevansi budaya tradisi melalui perlindungan,

pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara sistematis serta berkelanjutan di bidang kebudayaan. Itulah yang dimaksud dengan strategi pemajuan kebudayaan.

Salah satu tantangan paling konkrit dari ketahanan budaya saat ini adalah penajaman konflik sosial berbasis sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang diakibatkan oleh pengerasan identitas primordial. Orang menjadi semakin intoleran terhadap perbedaan budaya antarkelompok dan memandang budaya kelompok sendiri lebih tinggi dari budaya kelompok lain. Hal ini bisa terjadi karena narasi kebangsaan yang mempersatukan kita mulai memudar.

Kita seolah kehilangan imajinasi kebudayaan bersama sebagai bangsa yang satu dan hidup dalam imajinasi kebudayaan kelompok sendiri seakan tersekat serta tak terpapar pada imajinasi kebudayaan kelompok lain. Maka dari itu, pemajuan kebudayaan mesti dijalankan dengan mendobrak sekat-sekat itu serta membuat setiap kelompok sosial terpapar pada kelompok sosial lainnya. Dengan

KETERKAITAN KETAHANAN BUDAYA DENGAN KETAHANAN NASIONAL:



Rasa nasionalisme tidak akan ada tanpa imajinasi tentang bangsa yang dibangun oleh kesinambungan tradisi budaya. Kita merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia karena kita merasa dipersatukan oleh narasi budaya kebangsaan yang dekat pada kehidupan budaya tradisi.

Nilai-nilai politik nasional hanya dapat diwariskan lewat kesadaran sejarah yang masuk dalam praktik budaya sehari-hari. Pewarisan nilai-nilai politik nasional bertumpu pada kemawasan akan sejarah nasional yang narasinya hidup dalam praktik sehari-hari.

Stabilitas nasional yang langgeng sulit terselenggara tanpa investasi budaya yang berkelanjutan. Kehidupan kebangsaan kita tidak akan terselenggara dengan mulus apabila budaya tradisi kita diabaikan karena kesinambungan budaya tradisi itulah yang menopang kehidupan kebangsaan kita.

jalan pemajuan kebudayaanlah segenap kekayaan budaya tradisi dapat direvitalisasi sebagai landasan kebudayaan nasional dan modal untuk memperkuat rasa kebangsaan.

Pendidikan Karakter Berbasis Kebudayaan

Dalam menghadapi tantangan ketahanan budaya saat ini, sudah waktunya mendorong penguatan pendidikan karakter bangsa dengan mendasarkannya pada nilai-nilai luhur kebudayaan. Kebudayaan ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan mengenai keragaman ekspresi budaya dan arti penting keragaman dalam masyarakat yang beradab. Hal ini dapat ditempuh melalui upaya memperkenalkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional ke dalam kurikulum pendidikan di satuan pendidikan.

Tak dapat dipungkiri bahwa terdapat kaitan yang erat antara kebudayaan dan karakter. Dalam keragaman ekspresinya, kebudayaan mewujudkan dalam suatu proses penghalusan budi pekerti. Oleh karena itu, pembentukan karakter bangsa seyogianya berjalan beriringan dengan pembentukan kebudayaan nasional yang sehat. Misalnya melalui kesenian, satu dari unsur kebudayaan yang memegang peranan pelopor dalam proses tersebut.

Dengan mendalami kekayaan ekspresi kesenian, secara tidak langsung kita juga terpapar pada nilai-nilai budaya yang

terkandung di dalamnya. Pendidikan yang bertumpu pada kesenian sudah selangkahnya menjadi bagian terdepan dari pendidikan karakter. Seni merupakan pintu masuk bagi berbagai ungkapan perasaan manusia sehingga apabila kita mendekatkan diri pada keragaman ekspresi seni itu, maka kita pun terpapar pada kekayaan alam perasaan manusia. Itulah modal awal bagi pembangunan karakter bangsa.

Pada intinya, pendidikan karakter berbasis seni dan budaya adalah mempelajari kekuatan karakter bangsa melalui peningkatan keterpaparan peserta didik pada aneka rupa ekspresi seni dan budaya. Jalan ini perlu ditempuh agar mendorong anak untuk berani merasa dan berani berpikir mandiri. Orang yang berkarakter adalah orang yang memegang prinsip dan mempertahankannya dalam berbagai situasi. Keteguhan untuk memegang prinsip itu tidak akan muncul apabila orang tersebut tidak berani merasa dan tidak berani berpikir mandiri. **(MS/ABG)**

“Ketahanan budaya merupakan daya tahan suatu bangsa dalam melangsungkan kehidupannya melalui interaksi yang bersifat membangun dan memperkuat dengan budaya-budaya lain”

Lahirkan Kesadaran Nilai Budaya Melalui Bianglala Budaya

INDONESIA MEMILIKI budaya yang sangat beraneka ragam dan tersebar diseluruh wilayahnya. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk melestarikan budaya tersebut. Salah satu cara pemerintah dalam melestarikan budaya adalah dengan menyelenggarakan Kongres Kebudayaan.

Indonesia melaksanakan kongres kebudayaan pertama pada 1918 di Surakarta atas gagasan Mangkunegoro VII dan telah terlaksana sebanyak 7 kali kongres sebelum Indonesia merdeka. Menimbang pentingnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kongres kebudayaan itu, Nunus Supardi menulis buku yang berjudul “Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013”.

Buku Bianglala Budaya merupakan cerminan proses perjalanan kongres kebudayaan yang menggambarkan tentang tujuan, tema, kapan, dan dimana kongres berlangsung serta hasilnya dari setiap kongres. Buku ini juga mengulas peristiwa selama 227 kali kongres dan konferensi kebudayaan sejak 1918 hingga 2013 yang dilengkapi dengan data-data pendukungnya. Buku ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu membahas kongres kebudayaan; kongres Pancasila, pendidikan, kebudayaan, dan diaspora Indonesia; membahas kongres kebudayaan daerah dan lain-lainnya; kongres bidang bahasa dan sastra; dan membahas catatan rekam jejak.

Selain itu, buku ini juga disertai dengan ilustrasi foto-foto yang membuat pembaca akan membayangkan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada kongres-kongres tersebut. Oleh karena itu buku ini tidak hanya cocok dikonsumsi oleh pemerhati budaya atau praktisi saja, tetapi juga untuk kalangan masyarakat umum pun dapat menjadi sumber acuan yang komprehensif.


Melalui buku Bianglala Budaya ini diharapkan lahir kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai budaya. Apabila kesadaran tersebut telah tumbuh, masyarakat secara otomatis akan melestarikan dan mengembangkan budayanya. **(RWT)**

Jika ingin mengetahui informasi selengkapnya dari koleksi ini, anda dapat:

Pindai QR code di bawah ini



Datang langsung ke Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlatam di Gedung A Lantai 1 dan Mezanin Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.



Judul: Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013

Pengarang: Nunus Supardi

Tahun terbit: 2016

Halaman: xxiv, 821 hlm.: ilus.; 26 cm.

Bahasa: Indonesia

Jenis Cover: Soft Cover

AYO, BERAMAI-RAMAI KUNJUNGI PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD!

Berkunjung ke Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini tidak hanya sekadar membaca buku di bidang pendidikan dan kebudayaan saja. Berbagai kegiatan lain pun dapat Anda lakukan di sini, seperti nonton film, berdiskusi di beberapa kegiatan setiap bulannya, mengetahui tentang pengelolaan perpustakaan, dan lain-lain. Kini Anda bisa beramai-ramai mengunjungi Perpustakaan Kemendikbud bersama teman-teman komunitas, rekan kerja, dan lainnya.


Mengirim surat permohonan kunjungan yang ditujukan kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyertakan jumlah peserta.



BAGI ANDA YANG INGIN MENGUNJUNGI PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD SECARA ROMBONGAN UNTUK DAPAT MENIKMATI BERBAGAI KEGIATANNYA, SILAKAN MELAKUKAN BEBERAPA CARA DI BAWAH INI :



Menyertakan nomor telepon yang bisa dihubungi guna konfirmasi persetujuan rencana kunjungan.



LIBRARY TOUR



**BERCERITA/
BERDISKUSI/
BERDIALOG**

**KEUNTUNGAN YANG DAPAT
DIPEROLEH KALA BERKUNJUNG
KE PERPUSDIKBUD:**



NONTON FILM



PINJAM BUKU



Bahasa dan Budaya Etnik Kao di Era Globalisasi: Tinjauan Filsafat Manusia

Oleh: Endang Retnowati, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI)

DATA DALAM *Ethnologue: Languages of The World* (Lewis, 2009) menyebutkan bahasa etnik Indonesia berjumlah 726. Jumlah itu terbagi dalam dua rumpun yaitu rumpun Austronesia dan Non-Austronesia. Sebagian besar rumpun Non-Austronesia berada di wilayah Indonesia Timur, antara lain Maluku, Halmahera, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di antara bahasa-bahasa yang hidup di wilayah tersebut terdapat bahasa Kao.

Mengacu pada Grenoble dan Whaley (2006) bahasa Kao dikategorikan sebagai bahasa dalam tingkat *moribund* (sakit parah atau terancam punah). Dalam Bagan 1, bahasa Kao termasuk dalam *phylum* Papua Barat bersama bahasa-bahasa etnik lainnya di Halmahera Utara seperti bahasa Gamkonora, Pagu, Ibu, Modole, dan lainnya. Sejak Republik Indonesia berdiri, negara telah memberi hak kepada setiap warga negara untuk senantiasa memelihara dan mempertahankan bahasa daerahnya yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2.

Kajian kali ini bertujuan untuk menemukan alasan komunitas Kao yang hingga kini melestarikan kebudayaan tradisional mereka di tengah budaya global dan kondisi bahasanya yang terancam punah. Studi dokumentasi ini berupa data pustaka dan dokumen wawancara dengan informan yang pernah dilakukan sebelumnya yang kemudian ditata, dideskripsikan, dan dipahami dengan metode hermeneutika.

Hasilnya menunjukkan bahwa kebudayaan tradisional Kao masih kuat dikarenakan nilai-nilai, pikiran-

pikiran maupun pandangan hidup yang bersumber pada religi dan agama Islam masih menjadi orientasi atau dasar bagi cara mereka bereksistensi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kerangka memberi makna pada kehidupannya. Semua itu telah digunakan untuk memelihara hubungan sosial dan solidaritas komunitas etnik Kao di Desa Kao dalam kerangka kodratnya sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk pribadi, sebagai makhluk yang tersusun dari jiwa dan raga dan sebagai makhluk individu dan sosial.

Atas dasar itu, ancaman datang dari globalisasi berpotensi mengikis nilai-nilai tradisional maka pendidikan untuk bidang humaniora yang antara lain meliputi sejarah, ilmu sastra, seni tradisi perlu diajarkan di sekolah-sekolah dan campur tangan pemerintah sangat diperlukan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah Dalam Undang-Undang Kebahasaan, bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, tugas Kepala Daerah yakni melaksanakan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya serta sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia dan juga sosialisasi penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan pelestarian serta pengembangan seni budaya di daerah.

Pelestarian bahasa adalah upaya untuk memelihara sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas atau kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut. Pengembangan bahasa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas atau kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.

Di samping melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala daerah juga memberikan fasilitas untuk pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan instansi vertikal di daerah yang tugasnya melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan. Dalam hal ini tugas daerah dilaksanakan oleh gubernur.

Titus, Smith, dan Nola (1984) mengemukakan pendapatnya mengenai bahasa, sebagai berikut. Pertama, bahasa merupakan rekaman tentang pengalaman yang dirasakan penting bagi perorangan dan masyarakat. Kedua, bahasa mencerminkan atau melukiskan dunia apa adanya. Ketiga, bahasa tidak hanya mencerminkan pengalaman kita serta kondisi lingkungan di mana pengalaman berkembang tetapi juga mempunyai pengaruh atas pengalaman-pengalaman tersebut. Keempat, bahasa juga mempengaruhi tindakan dan pikiran kita. Bahasa mencetak pikiran-pikiran orang yang memakainya karena terdapat interaksi antara bahasa dengan peradaban. Atas dasar itu semua, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan bahasa daerah seperti bahasa Kao sangat penting dilestarikan karena sangat berguna bagi komunitasnya, keberagaman bahasa, dan budaya nasional maupun global.

Apabila pelestarian nilai-nilai tradisi melalui kegiatan budaya tersebut dikaitkan dengan budaya global yang pada masa sekarang yang berkembang maka muncul permasalahan. Permasalahannya yaitu nilai yang

menjadi orientasi kehidupan pada masa global. Nilai yang dimaksud menarik orang untuk selalu meraih kebahagiaan melalui konsumerisme. Pada hal sebenarnya konsumerisme berpotensi menyebabkan seseorang cenderung menjadi individu yang egosentrik. Sikap egosentrik menggerogoti solidaritas dengan bangsanya sehingga cenderung mengakibatkan dehumanisasi dan pemiskinan etis (Suseno, 2008). Dengan demikian, rumusan permasalahannya yaitu mengapa komunitas Kao tetap melestarikan budaya tradisionalnya di tengah budaya global sementara bahasanya dibiarkan terancam punah?

Kajian Literatur dan Pembahasan

Menurut Drijarkara (1966), sifat kodrat manusia adalah makhluk sosial. Dalam menjalankan kehidupan sosialnya, ia butuh simbol sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa adalah simbol yang diciptakan manusia untuk mempermudah komunikasi demi kelangsungan hidup manusia.

Penutur bahasa Kao adalah etnik Kao yang mendiami Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara. Luas Desa Kao adalah 7,5 kilometer, berpenduduk 1.455 jiwa yang terdiri dari 373 kepala keluarga. Sumber Penghasilan Utama



Penduduk Kao yaitu pertanian/ perkebunan. Luas lahan perkebunan adalah 601 ha sedangkan luas lahan pemukiman adalah 29 hektar. Etnik Kao yang hidup berkelompok dalam satu desa, yaitu Desa Kao, semuanya beragama Islam.

Menurut Saville-Troike (2003) hubungan antara Bahasa dengan kebudayaan terletak dalam hubungan antara bentuk dan isi Bahasa dan keyakinan, nilai, dan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka kebudayaan penuturnya. Kosakata memberikan kita informasi tentang hal-hal tertentu yang berasal dari pengalaman, keyakinan yang terkategori. Kosakata menjadikan interaksi antara sesama manusia menjadi bermakna.

Perubahan Bahasa Kao terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang terus berkembang dan digunakan dalam keseharian masyarakat mengkayakan wawasan masyarakat dengan kosakata baru yang lebih umum. Semakin sering kosakata tersebut digunakan, perlahan banyak masyarakat yang lebih nyaman untuk menggunakan kosakata baru. Tidak hanya dalam Bahasa, perkembangan ilmu pengetahuan berdampak dalam penggunaan material bangunan yang semakin modern sehingga semakin banyak industri penghasil barang-barang modern, menggeser keberadaan bahan tradisional. Misalnya asbes atau seng yang sekarang banyak digunakan ketimbang daun sugu untuk genteng rumah, dan lain-lain.

Budaya Kao yang masih sangat dilestarikan secara massal adalah upacara tagi jere (pergi ke makam keramat) dan tari sea (di wilayah lain Desa Kao disebut tari cakalele) (Retnowati, dkk., 2011). Upacara tagi jere dilaksanakan menjelang Bulan Ramadhan di Desa Kao Pantai dan Desa Kao Pedalaman dengan berkunjung ke Makam Syekh Mansyur yang dikeramatkan oleh masyarakat karena memberi keajaiban yang bernilai/bermakna bagi kelangsungan hidup mereka. Masyarakat Desa Kao tampaknya sangat sulit untuk

meninggalkan kedua kegiatan budaya tersebut. Hal tersebut karena di dalamnya tersimpan nilai sejarah dan nilai religi (kepercayaan mitis dan agama Islam). Sejarah yang tersimpan dalam tari sea adalah sejarah penjajahan oleh asing dan orang Kao mela-wannya hingga di antaranya tujuh orang Kao gugur dalam perlawanannya.

Keterampilan atau pengetahuan anak-anak Desa Kao tentang tagi jere ini merupakan tiruan dari praktik yang dilakukan oleh generasi tua Desa Kao. Anak-anak Desa Kao berperan sebagai generasi penerus tradisi orang Kao di Desa Kao. Pembiasaan, penginternalisasian, sosialisasi atau pendidikan semuanya merupakan proses pembentukan kesadaran dan perilaku pada anak secara langsung dan terus menerus sebagai wujud dari upaya pendidikan moral.

Tradisi yang penting dalam rangka membangun dan memelihara hubungan sosial warga Desa Kao adalah tradisi gotong royong. Wujud gotong royong untuk memelihara kekeluargaan/ kerukunan dalam kehidupan sehari-hari terlihat dalam sikap peduli antar warga desa. Di Desa Kao tidak semua warga hidup sebagai nelayan. Warga yang sudah lanjut usia tidak dapat mencari ikan sendiri di laut. Sikap gotong royong diwujudkan dalam perasaan peduli tetangga terhadap warga yang sudah lanjut usia yang tidak dapat melaut. Tetangga yang mempunyai ikan akan membaginya dengan sukarela.

Simpulan

Atas dasar itu semua dapat disimpulkan bahwa pelestarian budaya tradisional -dalam hal ini berupa nilai-nilai, pikiran, maupun pandangan hidup- di tengah berlangsungnya budaya global masih dilakukan oleh komunitas Kao. Hal itu karena nilai-nilai, pikiran-pikiran maupun pandangan hidup yang bersumber pada religi dan agama Islam menjadi orientasi atau dasar bagi cara mereka bereksistensi atau menjalankan kehidupan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kerangka memberi makna untuk kehidupannya. Mereka



menjalankan kehidupan dalam kerangka kodratnya sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk pribadi, sebagai makhluk yang tersusun dari jiwa dan raga serta sebagai makhluk individu dan sosial.

Dalam mewujudkan eksistensinya komunitas Kao masih dapat menunjukkan identitasnya melalui kegiatan budaya dan hubungan sosial meskipun bahasanya terancam punah. Artinya muatan dalam bahasa mereka tidak terancam punah. Hal ini bukan berarti bahasanya tidak penting. Bahasa juga merupakan bagian dari kebudayaan yang menunjukkan identitas suatu etnik atau kelompok etnik secara langsung dan sebagai penyimpan nilai-nilai dan pikiran komunitas etnik yang memiliki bahasa tersebut. Nilai-nilai dan pikiran-pikiran yang tersimpan dalam bahasa dapat menjadi pelajaran bagi generasi muda komunitas Kao khususnya melalui internalisasi atau pembiasaan. Oleh karena itu, pelestarian bahasa dan kebudayaan Kao perlu didukung oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.

Saran

Mengingat manusia selalu mewujudkan eksistensinya atau mengaktualisasikan diri di tengah budaya global yang penuh dengan nilai konsumerisme dan hedonisme kiranya ada beberapa saran yang disampaikan melalui tulisan ini.

Pertama, penyampaian materi pendidikan humaniora (antara lain sejarah, ilmu sastra, seni tradisi) di sekolah baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas merupakan cara yang paling strategis untuk internalisasi atau pembiasaan nilai kepada generasi anak bangsa ini. Selama ini perkembangan dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan (ilmu pasti dan alam) dan teknologi lebih cepat daripada pengembangan bidang nilai seperti nilai moral dan nilai hukum. Pendidikan humaniora dengan isi moralitas yang berupa nilai etis, nilai estetis (seni tradisi) maupun hukum adat akan membantu mempertahankan


perkembangan kepribadian seseorang.

Kedua, terhadap bahasa Kao bisa disikapi beberapa hal agar terjadi penguatan fungsinya yaitu pemerintah (dalam hal ini terutama Pemerintah Kabupaten) perlu mengupayakan pelestarian bahasa Kao melalui pendidikan baik formal (sejajar dengan materi pelajaran lainnya) maupun nonformal yang tiada putus mengingat jumlah penuturnya kurang dari 100 orang (hanya 36 orang). Dalam Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mendukung perlindungan, pemeliharaan, pengembangan penggunaan bahasa dan sastra daerah secara luas, baik sebagai isi kurikulum secara formal setara dengan mata pelajaran lainnya maupun secara nonformal melalui sayembara, kongres bahasa, penelitian, pengelolaan sistem komunikasi maupun penerjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa daerah.

Untuk itu pemerintah dapat merekrut pengajar bahasa Kao dari orang Kao Desa Kao yang mumpuni atau menguasai bahasa Kao dengan baik apabila pengajaran dilakukan secara formal. Apabila pengajaran dilakukan secara nonformal, di desa misalnya, hendaknya pemerintah mendukung pendanaan yang diperlukan untuk menggaji guru, membeli peralatan belajar atau tulis-menulis dan sebagainya. Bahasa Kao dapat diajarkan dalam bentuk seni sastra seperti dongeng atau cerita rakyat dan sejenisnya di samping dalam bentuk kebahasaannya seperti kosakata, tata Bahasa, dan lain sebagainya.

Melalui pendidikan pengajar dapat menyampaikan nilai-nilai dan ide-ide, atau pikiran-pikiran yang tersimpan dalam bahasa dan menginternalisasikan nilai-nilai dan ide-ide atau pikiran-pikiran kepada anak didik secara dini. Semua yang diinternalisasikan secara kuat, perlahan tetapi pasti melalui pendidikan diharapkan mampu mengantisipasi pengaruh nilai-nilai globalisasi berupa hedonisme dan konsumerisme yang berpotensi mengikis solidaritas di antara sesama kita. **(DLA/ABG)**

Mengenal Cerita Rakyat



Sastra atau seni pada umumnya berkaitan erat dengan kepekaan manusiawi. Jika kepekaan makin memudar, akan terasa betapa pentingnya kehadiran seni dalam hidup kita. Kata orang bijak, dengan mendengar atau membaca karya sastra, akan menjadikan kita lebih lengkap sabagai manusia.

Sastra tradisional, dalam hal ini cerita rakyat, terdapat di semua suku di Indonesia. Isinya berupa gambaran masyarakat pemiliknya, yang tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang bersifat permukaan, tetapi juga sedi-sendi kehidupan secara lebih mendalam.

Kehadirannya sering merupakan jawaban dari teka-teki alam yang terdapat di seputar kita. Sayangnya, penutur cerita itu sudah langka sehingga penginventarisasian cerita rakyat perlu diupayakan demikian rupa agar dapat kita nikmati buah yang tertuang di dalamnya.

Pada umumnya, cerita itu diperoleh para penutur cerita, misalnya, pada waktu (a) pelaksanaan perhelatan; (b) percakapan sehari-hari; (c) sedang bekerja atau dalam perjalanan; dan (d) seseorang ingin mengetahui asal-usul sesuatu.

Cerita rakyat, selain merupakan hiburan, juga merupakan sarana untuk mengetahui (a) asal-usul nenek moyang, (b) jasa atau teladan kehidupan para pendahulu kita, (c) hubungan kekerabatan (silsilah), (d) asal mula tempat, (e) adat istiadat, dan (f) sejarah benda pusaka.

Cerita rakyat juga bisa berperan sebagai penghubung kebudayaan masa silam dengan kebudayaan yang akan datang. Dalam arti luas, sastra lisan dapat pula berperan sebagai sarana untuk menanamkan benih-benih kesadaran tentang keagungan budaya yang menjadi penunjang kehidupan suatu bangsa.

Sumber: Buku Praktis Bahasa Indonesia Edisi 2, 2011, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



SENARAI KATA SERAPAN



BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
Belunggu	Vilangu	Tamil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat untuk mengikat kaki atau tangan; borgol: <i>polisi memasang -- pada tangan pencuri yang baru ditangkap itu</i> 2. Ikatan (sehingga tidak bebas lagi)
Cawan	Chhâ oán	Cina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cangkir yang tidak bertelinga 2. Mangkuk untuk makan nasi dan sebagainya 3. Lapik cangkir
Daerah	Dā'irah	Arab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus 2. Lingkungan pemerintah; wilayah 3. Selingkungan tempat yang dipakai untuk tujuan khusus; kawasan 4. Tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota (wilayah dan sebagainya): -- <i>Jakarta dan sekitarnya</i> 5. Tempat dalam satu lingkungan yang sama keadaannya (iklimnya, hasilnya, dan sebagainya): -- <i>tropis</i>; -- <i>penghasil kopra</i> 6. Tempat yang terkena peristiwa yang sama 7. Bagian permukaan tubuh
Famili	Familie	Belanda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaum keluarga; kerabat; sanak saudara 2. Pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai sifat atau ciri-ciri yang sama
Filosofi	Filosoof	Belanda	Filsafat
Kasta	Kaste	Belanda	Golongan (tingkat atau derajat) manusia dalam masyarakat beragama Hindu
Petuah	Fatwā	Arab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan atau pendapat mufti (tentang masalah agama Islam); fatwa 2. Nasihat orang alim; pelajaran (nasihat) yang baik
Purwakala	Pūrwakāla	Sanskerta – Jawa Kuna	Zaman dahulu sekali; zaman kuno; dahulu kala
Sastrawan	Śastrawān	Sanskerta – Jawa Kuna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli sastra 2. Pujangga; pengarang prosa dan puisi 3. (orang) pandai-pandai; cerdik cendekia
Tertib	Tartīb	Arab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teratur; menurut aturan; rapi: <i>direktur menghendaki agar pengeluaran uang dibukukan secara --</i> 2. Sopan; dengan sepatutnya: <i>kaum ibu mendambakan perlakuan yang adil dan -- dari suaminya</i> 3. Aturan; peraturan yang baik

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung C Lantai 1
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
10270

Telepon : 021-5703303, 57903020
Faksimili : 021-5733125
SMS : 0811976929
Surel : pengaduan@kemdikbud.go.id
Laman : ult.kemdikbud.go.id



Selamat Tahun Baru

2019

Kini anda dapat mengakses
Majalah Jendela melalui:

jendela.kemdikbud.go.id

Dapat diakses
melalui PC, laptop,
smartphone



Pindai untuk
mengakses Majalah
JENDELA



ISSN: 2502-7867



9 772502 786065

KONGRES KEBUDAYAAN
INDONESIA 2018
Berkepribadian dalam Kebudayaan

